



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.73.06.1004.02.002.R9/4/-1.851.192/e/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KAMAL dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS INDAH
Alamat : JL. KEBON DUA RATUS RT/RW:004/006 KEL. KAMAL KEC.
KALI DERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI
Jakarta
Pimpinan Sekolah : HUSNUL ARIFIN, SH
Pimpinan Yayasan : AGUSTIN SUSANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 05 Juli 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL



Mokh Alif Setiyadi
NIP. 197503232000031002



**PELAYANAN
GRATIS**

Tembusan
1. Ketua Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
2. ...

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

